

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 250 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 250 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PENPEN KECAMATAN MUNDU  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Penpen Kecamatan Mundu secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PENPEN  
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Penpen Kecamatan Mundu dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA PENPEN

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Penpen Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Setupatok, Desa Bandengan dan Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu;
- Timur : Desa Luwung Kecamatan Mundu;
- Selatan : Desa Lebakmekar dan Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged;
- Barat : Desa Sinarancang, Desa Setupatok Kecamatan Mundu.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Penpen Kecamatan Mundu sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Penpen dengan Desa Setupatok Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Penpen dan Desa Sinarancang Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2002-12.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 13,515''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 22,451''$  BT ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as
    2. irigasi yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 6,436''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 27,013''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman
    3. hingga bertemu as Kali Dam Kagungan yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2002-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 4,737''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 32,155''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Kali Dam Kagungan
    4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Penpen dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2002-12.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 0,194''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 33,460''$  BT.
  - b. Batas Desa Penpen dengan Desa Bandengan Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 49,350''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 50,206''$  BT ke arah barat daya memotong persawahan
    2. hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan - Kanci yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2007-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 56,283''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 39,006''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya memotong persawahan
    3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Penpen dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2002-12.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 0,194''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 33,460''$  BT.
  - c. Batas Desa Penpen dengan Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Penpen, Desa



- Mundumesigit dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 49,350''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 50,206''$  BT ke arah timur memotong persawahan
2. hingga bertemu as Jalan Mundu-Senapan Cang yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 48,604''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 53,365''$  BT dilanjutkan ke arah timur as Jalan Simaja
  3. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 47,554''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 55,480''$  BT dilanjutkan ke arah tengara mengikuti pematang sawah
  4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Luwung Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 43,368''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 7,830''$  BT.
- d. Batas Desa Penpen dengan Desa Luwung Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Luwung Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 43,368''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 7,830''$  BT ke arah selatan memotong persawahan
  2. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2004-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 54,335''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 15,479''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran
  3. hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan - Kanci yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2004-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 11,608''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 6,560''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2004-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 21,618''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 4,794''$  BT
  5. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Simuluk yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2004-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 34,580''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 1,195''$  BT
  6. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Penpen, Desa Luwung Kecamatan Mundu, Desa Gumulung Lebak dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2004-38.2001-38.2002-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 47' 41,664''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 59,067''$  BT.

- e. Batas Desa Penpen Kecamatan Mundu dengan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Penpen Kecamatan Mundu, Desa Gumulung Lebak dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.12.2002-38.2001-38.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 49,125''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 38,626''$  BT ke arah timur laut melewati hutan
  2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2002-38.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 45,952''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 50,399''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman
  3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Penpen, Desa Luwung Kecamatan Mundu, Desa Gumulung Lebak dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2004-38.2001-38.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 41,664''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 59,067''$  BT.
- f. Batas Desa Penpen Kecamatan Mundu dengan Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Penpen, Desa Sinarancang Kecamatan Mundu dan Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2012-38.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 51,004''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 21,514''$  BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Mundu-Senapan Cang
  2. hingga bertemu as Jalan Mundu-Senapan Cang yang terletak pada TK 32.09.12.2002-38.2001-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 47,447''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 29,989''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan
  3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Penpen Kecamatan Mundu, Desa Gumulung Lebak dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.12.2002-38.2001-38.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 49,125''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 38,626''$  BT.
- g. Batas Desa Penpen dengan Desa Sinarancang Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Penpen, Desa Sinarancang Kecamatan Mundu dan Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2012-38.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 51,004''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 21,514''$  BT ke arah barat laut mengikuti jalan setapak



2. hingga bertemu as Jalan Karang Anyar yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2012-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 48,439''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 19,344''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Karang Anyar
3. hingga bertemu tepi timur Jalan Sinarancang yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2012-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 36,707''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 16,887''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi timur Jalan Sinarancang
4. hingga bertemu as gang yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2012-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 28,255''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 20,213''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti as gang
5. hingga bertemu as Jalan Plang yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2012-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 14,337''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 22,517''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Plang
6. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Penpen dan Desa Sinarancang Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2002-12.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 13,515''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 22,451''$  BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Penpen Kecamatan Mundu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 250





# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.12.2002

**DESA PENPEN**  
KECAMATAN MUNDU  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2007-000	6° 46' 49,350" LS	108° 34' 50,206" BT	282375,408	9249862,905
TK 32.09.12.2002-12.2003-001	6° 46' 48,604" LS	108° 34' 53,365" BT	282672,359	9249886,314
TK 32.09.12.2002-12.2003-002	6° 46' 47,554" LS	108° 34' 55,480" BT	282737,177	9249918,889
TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2004-000	6° 46' 43,368" LS	108° 35' 7,430" BT	283115,943	9250049,452
TK 32.09.12.2002-12.2004-001	6° 46' 54,333" LS	108° 35' 15,479" BT	283352,623	9249713,542
TK 32.09.12.2002-12.2004-002	6° 47' 11,608" LS	108° 35' 6,560" BT	283081,235	9249181,337
TK 32.09.12.2002-12.2004-003	6° 47' 21,618" LS	108° 35' 4,794" BT	283005,543	9248873,412
TK 32.09.12.2002-12.2004-004	6° 47' 34,580" LS	108° 35' 1,195" BT	282919,961	9248474,502
TK 32.09.12.2002-12.2004-38.2001-38.2002-000	6° 47' 41,664" LS	108° 34' 59,067" BT	282853,630	9248256,433
TK 32.09.12.2002-38.2002-001	6° 47' 45,952" LS	108° 34' 50,399" BT	282960,041	9248123,320
TK 32.09.12.2002-38.2001-38.2002-000	6° 47' 49,123" LS	108° 34' 38,626" BT	282228,835	9248023,999
TK 32.09.12.2002-38.2001-001	6° 47' 47,447" LS	108° 34' 29,989" BT	281963,359	9248074,246
TK 32.09.12.2002-12.2012-38.2001-000	6° 47' 51,004" LS	108° 34' 21,814" BT	281703,448	9247963,633
TK 32.09.12.2002-12.2012-001	6° 47' 48,439" LS	108° 34' 19,344" BT	281636,389	9248042,103
TK 32.09.12.2002-12.2012-002	6° 47' 56,707" LS	108° 34' 16,887" BT	281589,101	9248402,320
TK 32.09.12.2002-12.2012-003	6° 47' 28,255" LS	108° 34' 20,218" BT	281659,971	9248662,507
TK 32.09.12.2002-12.2012-004	6° 47' 14,837" LS	108° 34' 22,517" BT	281728,603	9249090,680
TK 32.09.12.2001-12.2002-12.2012-000	6° 47' 13,313" LS	108° 34' 22,481" BT	281726,456	9249115,944
TK 32.09.12.2001-12.2002-001	6° 47' 6,486" LS	108° 34' 27,013" BT	281865,511	9249334,206
TK 32.09.12.2001-12.2002-002	6° 47' 4,737" LS	108° 34' 32,155" BT	282023,313	9249387,314
TK 32.09.12.2001-12.2002-12.2007-000	6° 47' 0,194" LS	108° 34' 33,460" BT	282062,630	9249527,046
TK 32.09.12.2002-12.2007-001	6° 46' 56,283" LS	108° 34' 39,006" BT	282232,399	9249648,102

BUPATI CIREBON,  
td  
IMRON

Diundangi di Sumb...  
pada tanggal...  
SEKRETARIS DAERAH

HILMY RIVA'I  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 250

Sumber Peta :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permenagri No.75 Tahun 2018  
- Hasil pelaksanaan batas desa tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta :  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.